



**EFEKTIVITAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP) DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**ALISA HANDAYANI**

**NIM. 1910300012**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**EFEKTIVITAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP) DALAM MENEGAKKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003  
TENTANG PAJAK REKLAME DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum(S.H) Dalam  
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**ALISA HANDAYANI**

NIM. 1910300012

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**EFEKTIVITAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP) DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**


*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*



**Oleh**

**ALISA HANDAYANI**  
NIM. 1910300012

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

  
**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H**  
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634 ) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

l : Lampiran Skripsi  
A.n. Alisa Handayani  
mpiran : 7 (tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, Juli 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Alisa Handayani berjudul "Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidimpuan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**H. Supper Mulia Harahap, M.Ag**  
P. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H**  
NIP. 1911110 201903 1 010

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alisa Handayani

NIM : 1910300012


Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023



Alisa Handayani  
NIM. 1910300012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alisa Handayani  
Nim : 1910300012  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidimpuan*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal Juli 2023

Yang Menyatakan,



Alisa Handayani  
NIM. 1910300012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nuridin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Alisa Handayani  
Nim : 1910300012

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Mardona Siregar, M.H  
NIP. 19860914 201503 1 006

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H  
NIP. 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juni 2023  
Pukul : 08.00 s/d 11.00  
Hasil/ Nilai : 74.5 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.49 (Tiga Koma Empat Puluh Sembilan)  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 2070 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidimpuan

Ditulis Oleh : Alisa Handayani  
NIM : 1910300012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 21 Agustus 2023

Dekan



Dip. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama : Alisa Handayani**

**Nim : 1910300012**

**Judul Skripsi : Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

**Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003  
Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan**

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan. Penggunaan reklame di Kota Padangsidempuan dinilai sebagai media yang paling tepat dan efektif sebagai sarana kegiatan informasi dan promosi. Reklame biasa kita temui di pinggir jalan, di taman, dan tempat umum yang biasa di temui banyak orang. Namun terkadang pemasangan reklame baik itu baliho, spanduk, maupun selebaran seperti brosur atau stiker di tempat umum tidak memiliki izin dan bisa dikatakan ilegal serta mengganggu estetika kota. Hal ini terbukti dengan adanya razia reklame yang tidak berizin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padangsidempuan. Apabila pelanggar masih tetap melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penindakan. Oleh karenanya Satpol PP selaku aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan dan Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dimana peneliti ini digunakan dengan cara mengumpulkan data di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait objek peneliti yang akan diteliti. Adapun penelitian lapangan yang perlu dianalisis adalah bagaimana sebenarnya Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan memiliki peran penting dan telah terlaksana dengan baik dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan 3 konsep yaitu: 1. Adanya pengawasan yang dilakukan dengan cara yang digunakan dalam mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif 2. Adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja 3. Adanya ketersediaan anggaran yang di terima dalam melaksanakan penertiban Peraturan Daerah karena kegiatan operasional patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

**Kata kunci : Efektivitas, Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Reklame**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT pencipta alam semesta peneliti panjatkan kehadirat-Nya, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mencari ridho-Nya hingga di akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: **“Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Tidak terlepas dari berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Penulis menyampaikan termakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini, khususnya kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah kuat berjuang sampai tahap ini. Bisa menghadapi berbagai macam masalah selama drama perkuliahan berlangsung. Bagi saya ini bukan akhir dari suatu perjuangan, tapi awal untuk mencapai tujuan. Harapan

saya kedepannya saya dapat mengangkat derajat kedua orang tua saya dan membuat mereka bangga dengan kesuksesan saya nanti.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan Wakil Rektor I, II, III.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Yang telah membantu peneliti dalam mengadakan buku-buku penunjang untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan Pegawai, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.

8. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga sampai ketahap ini
9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Rasiman dan Ibunda tercinta Halimatus Sahdiah yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dorongan, motivasi, semangat dan pengorbanan yang tiada ternilai beserta kepada kakak ku tersayang: Eka Ratna Sari S.H., yang memberikan dukungan baik moril, maupun materil kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada keluarga saya yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejah ini.
10. Kepada saudara saya, Adik saya Angga Prayoga dan kepada kedua adik perempuan saya Assyfa Zahra dan Adinda Adzkie Samha Saufa yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtua, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan do'a yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu.
11. Kepada kakak alumni dari Hukum Tata Negara yaitu Kak Rizky Padilah, S.H., Yang sebelumnya telah membantu peneliti dalam penjelasan terkait masalah dalam penelitian ini.
12. Kepada sahabat tercinta dan tersayang, Husnul Hotimah, Nur Afni Sikumbang, dan Indah Chairunnisa Sihombing yang selalu memberikan memberikan semangat dan motivasi, menegur jika salah, serta terimakasih untuk pundak kalian semua yang selalu siap dan ada disegala keadaan saya.

13. Kepada Keluarga Besar HTN-1 Angkatan 2019, yang turut memberikan dorongan dan saran kepada penulis. Baik berupa diskusi maupun buku-buku, yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Dan teman-teman KKL Labuhan Batu Selatan Desa Teluk Panji IV, yang juga telah menyemangati peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya tiada kata yang paling indah selain berdo'a dan berserah diri kepada Allah SWT. Semoga kebaikan dari semua pihak mendapat imbalan dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembacanya serta dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan. Amin ya robbal alamin.

Padangsidempuan, Juli 2023  
Penulis,

Alisa Handayani  
NIM. 1910300012

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ʾ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.



2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	9
C. Batasan Istilah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Penelitian .....	12
G. Penelitian Terdahulu .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Efektivitas .....	17
B. Pengertian Peran .....	18
C. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja .....	19
1. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja .....	21
2. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja .....	23
3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja .....	23
4. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja .....	24
5. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja .....	25

D. Pengertian Ketertiban .....	25
E. Pengertian Peraturan Daerah .....	27
F. Pengertian Pajak Reklame .....	27
1. Subjek, Wajib Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak .....	30
2. Cara Perhitungan Pajak Reklame .....	31
3. Proses Perijinan Reklame .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
B. Jenis Penelitian .....	33
C. Metode Pendekatan .....	34
D. Subjek Penelitian .....	35
E. Sumber Data .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	38
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>41</b>
A. Temuan Umum .....	41
1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan .....	41
2. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan .....	43
3. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja .....	45
4. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan .....	49
5. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan .....	50
6. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan .....	50
7. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan .....	57

8. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan .....	58
9. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan .....	59
10. Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Reklame .....	69
11. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan .....	72
12. Formulir Permohonan Reklame .....	73
B. Temuan Khusus .....	74
1. Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan .....	74
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Papan Reklame .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh proses penyelenggaraan negara diatur dalam norma hukum. Dalam perumusan norma hukum, Pancasila berkedudukan sebagai sumber hukum. Penyelenggaraan negara berdasarkan hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai sumber hukum. Penyelenggaraan negara berdasarkan norma hukum diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah diberikan amanah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja agar membantu kepala daerah dalam menertibkan peraturan serta menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>1</sup> Dengan melihat peran yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipungkiri karena memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ruang lingkup dan tugasnya.

Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penertiban Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 256.

ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Dalam rangka penertiban Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemerintah Daerah (Pemda). Kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan Pasal 2 yang menyatakan Undang-Undang ini di bentuk Kota Padangsidimpuan itu wilayah provinsi Sumatera Utara dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Menurut *siyasa dusturiyah* Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tiga wewenang yaitu, *sultah tanfiziyyah* (kekuasaan penyelenggara Undang-Undang), *sultah qadhoiyah* (kekuasaan kehakiman) karena Satuan Polisi Pamong Praja dapat menindak pelanggaran yang terjadi setelah bekerja sama dengan instansi terkait, dan *sultah muraqabah wa taqwim* (kekuasaan

---

<sup>2</sup> Zaenal Husein, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, (Bandung : Balai Pustaka, 1989), hlm. 12.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan Pasal 2.

pengawasan masyarakat).<sup>4</sup> Adapun mengenai Satuan Polisi Pamong Praja terhadap *sultah qadhoiyah, sultah tanfiziyyah, sultah muraqabah wa taqwim* menjadi tanggung jawab setiap jajaran aparaturnya Satpol PP, dari kepala satuan, sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis sampai kelompok jabatan fungsional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparaturnya di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penertiban peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.<sup>5</sup>

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa yang di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.<sup>6</sup>

Pajak Reklame adalah Pajak Penyelenggaraan Reklame. Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, sedangkan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang

---

<sup>4</sup> Lailatul Hidayah, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Perspektif Siyasa Dusturiyah", *Jurnal Constitutional Law*, Volume 3, No. 3, 202, hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 3.

<sup>6</sup> <http://tlc.fe.um.ac.id/yuk-belajar-mengenai-pajak-reklame>.(Diakses pada 04 Juli 2022, pukul 21.25).



menggunakan reklame. dengan tarif yang ditetapkan paling tinggi 25% dari nilai sewa reklame. Pajak Reklame juga merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame jika tidak membayar reklame maka spanduk atau reklame akan diturunkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Kota Padangsidempuan yang termasuk dari objek pajak reklame adalah reklame papan/billboard/megatron, kain, sticker, selebaran, film/slide, udara, dan peragaan. Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. penyelenggaraan reklame yang melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya
2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut kecuali di samping papan nama usaha ada merek suatu produk
4. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Kota Padangsidempuan

Berkembangnya kehidupan ekonomi dan sosial menuntut masyarakat terutama yang hidup di daerah perkotaan untuk dapat mengetahui berbagai macam informasi serta produk konsumsi yang akan digunakan. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, iklan di Indonesia semakin gencar dalam menyiarkan suatu pesan informasi berupa penawaran barang atau jasa. Iklan merupakan sarana informasi dan promosi yang efektif dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

Penempatan reklame di suatu kota seringkali tidak mengindahkan tata ruang kota yang sebenarnya telah ditentukan dalam suatu peraturan. Keberadaan reklame dapat ditemukan hampir di setiap sudut jalan raya tanpa memperhatikan aspek keindahan kota, sehingga menimbulkan kesan tidak terpelihara dengan baik. Banyaknya reklame yang berdiri tegak di tempat yang tidak semestinya dan tanpa izin seperti pohon, tiang listrik, dan tempat lainnya yang didirikan oleh perusahaan adversting yang tidak bertanggung jawab. Penempatan reklame yang tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan dan tanpa izin tentu saja mengganggu hak masyarakat untuk menikmati ruang publik yang bersih, nyaman, dan aman.

Dalam menghadapi situasi seperti ini Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, serta dapat menciptakan suasana batin dan

nuansa kesejukan bagi masyarakat namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Kota Padangsidimpuan penggunaan reklame dinilai sebagai media yang paling tepat dan efektif sebagai kegiatan informasi dan promosi. Namun, hal ini tentu saja akan menjadi tidak efektif jika dilakukan secara tidak beraturan. Banyaknya iklan media ruang terbuka yang ada di Kota Padangsidimpuan ternyata tidak semuanya telah memiliki izin dan bisa dikatakan ilegal. Hal ini terbukti dengan adanya razia reklame yang tidak berizin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padangsidimpuan. Apabila pelanggar masih tetap melakukan pelanggaran maka akan dilakukan penindakan berlanjut.

Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hukum (*represif*), sebagai perangkat Pemerintah Daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penertiban peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menertibkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Kepala daerah mempunyai kewajiban menertibkan peraturan perundang-

undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Tugas kewajiban Kepala daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah (Otonomi Daerah) dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas atau yang disebut tugas pembantuan. Dalam melaksanakan kewenangan guna menertibkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif.<sup>8</sup>

Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik. Sarana promosi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk pemasaran produknya. Upaya menjaring konsumen dilakukan oleh produsen dengan menggunakan sarana promosi tersebut. Sarana periklanan yang ini yaitu melalui media reklame baik reklame papan/billboard/megatron, kain, sticker, selebaran, film/slide, dan lain-lain.

---

<sup>8</sup> Muthalib, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: Sinar Jaya, 2013), hlm. 54.

Beragam jenis kegiatan perdagangan begitu banyak produk-produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Dengan banyaknya barang atau jasa yang dihasilkan maka dibutuhkan sebuah media untuk mempromosikan atau memberitahu produk-produk yang dihasilkan kepada konsumen. Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Kota Padangsidimpuan dalam penggunaan reklame dinilai sebagai media yang paling tepat dan efektif sebagai kegiatan informasi dan promosi. Namun hal ini tentu saja akan menjadi tidak efektif jika dilakukan secara tidak beraturan. Di dalam perkembangan dunia usaha tersebut memberikan dampak positif dan negatif salah satu dampak negatifnya adalah semakin tidak teraturnya pemasangan reklame di Kota Padangsidimpuan.

Banyaknya iklan media ruang terbuka yang ada di Kota Padangsidimpuan ternyata tidak semua memiliki izin dan bisa dikatakan ilegal. Hal tersebut terbukti dengan adanya razia reklame yang tidak berizin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan. Apabila pelanggar masih tetap melakukan pelanggaran seperti yang tertulis diatas maka akan dilakukan penindakan. Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan harus ditertibkan sebagaimana mestinya. Banyak dampak yang akan terjadi jika petugas cenderung membiarkan

reklame tersebut beredar tidak hanya berpotensi merugikan daerah namun juga bisa mengganggu keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Pentingnya keberadaan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan perlu ditinjau kembali agar diketahui apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul **“Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan”**.

## **B. Fokus Masalah**

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan di kaji. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penelitian ini di fokuskan pada Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan serta faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan papan reklame di Kota Padangsidempuan.

## **C. Batasan Istilah**

Supaya tidak terjadi perluasan makna dalam pembahasan dan pemahaman judul Skripsi di atas, maka peneliti merasa perlu untuk

memperjelas pengertian beberapa istilah yang dimaksud dalam judul tersebut.

### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>9</sup>

### 2. Peran

Peran adalah seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya”.<sup>10</sup>

### 3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah Satpol PP dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris

---

<sup>9</sup> Martini, *Teori Organisasi*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 55.

<sup>10</sup> Suhardono, Edy. *Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.14.

daerah. Di daerah kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab melalui sekretaris daerah.<sup>11</sup>

#### 4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

#### 5. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang dimana reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum kecuali yang yang dilakukan Pemerintah.<sup>13</sup>

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan ?

---

<sup>11</sup> Dedy Suhendi, Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Pelindung Masyarakat, *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Volume 1, No. 2, 2019, hlm. 117-118.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame Kota Padangsidempuan Pasal 1



2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Sebagai suatu bentuk pengetahuan bagi masyarakat mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan
2. Sebagai bahan yang dapat menambah wawasan berpikir bagi peneliti sendiri tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di bidang Penegakan Peraturan Daerah

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan dan kontribusi ilmiah ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Tata Negara.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan membaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun memperdalam dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan

keustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan terhadap Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Satpol PP Kota Padangsidempuan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syariat dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ridwan Andi Setiawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang berjudul "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Penegakan Peraturan Tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame*". Hasil penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pengaturan penyelenggaraan reklame tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007. Dan skripsi ini juga menjelaskan tentang berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah berupa penindakan dengan beberapa pola yang meliputi patroli pengawasan, pembinaan dan tindakan persuasif lainnya, operasi penertiban dan pembongkaran, serta operasi sampai pengadilan.<sup>14</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan Izzulhaq yang berjudul *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Ternate”*. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Satpol PP itu memiliki peran penting dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame yang pada dasarnya peran Satpol PP ini sudah cukup baik, akan tetapi memiliki hambatan-hambatan yang dimiliki baik dari internal yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam melakukan penegakan dan penertiban. Dan dari eksternalnya yaitu ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan koordinasi penyelenggaraan reklame.<sup>15</sup>

Adapun dari penelitian terdahulu yang peneliti paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti.

---

<sup>14</sup> Ridwan Andi Setiawan, *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Penegakan Peraturan Tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

<sup>15</sup> Muhammad Farhan Izzulhaq, *“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Ternate”*, Skripsi, Jurusan Praktik Perpolisian Tata Pamong, Ternate, 2022, hlm.1.

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang Pamong Praja dalam Penertiban Peraturan tentang pelanggaran Penyelenggaraan Reklame sedangkan yang akan dapat peneliti dalam meneliti adalah Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan ini.

Peran yang diharapkan oleh masyarakat sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang makin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan yang isinya hak dan kewajiban, Satpol PP yang di dalamnya memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah itu sendiri. Dan reklame yang digunakan itu untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Serta penempatan reklame itu dapat menimbulkan kesan yang terpelihara dengan baik yang telah disediakan. Ini merupakan salah satu langkah yang digunakan agar masyarakat menikmati ruang publik yang bersih, nyaman, dan aman.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka penelitian membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Penelitian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori merupakan bab yang berisikan hasil uraian mengenai berbagai hasil penelitian kepustakaan yang meliputi tinjauan tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, Subyek Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Pembahasan tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan.

Bab V Penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>16</sup> Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai itu dengan membandingkan *input* dan *output*-nya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai semakin efektif pula kegiatan tersebut sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 352.

## B. Pengertian Peran

Secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran juga merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang pada situasi sosial tertentu. Kombinasi dari posisi dan pengaruh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yang berarti telah menjalankan suatu peran.

1. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku peran menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi peran disini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Edi Sudarhono peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam hubungan dengan adanya orang-orang lain.<sup>18</sup>

Menurut Siagian peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan.

---

<sup>17</sup> Prameswari Sasmita, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, *Jurnal Tatapamong*, Volume 1 No. 1, Maret 2019, hlm. 36-37.

<sup>18</sup> Edi Sudarhono, *Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3.

Termasuk dalam hal ini adalah peran Satpol PP yang dituntut dapat melakukan tugasnya terutama dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.<sup>20</sup>

### C. Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu “pamong” dan “praja” pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh, pendidik. Sedangkan praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan daerah.<sup>21</sup> Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kota.

Definisi lain mengenai Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

---

<sup>19</sup> Rusli Syuaib, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una” *Jurnal Ilmiah Administratie* , Volume 5, No. 12, 2015, hlm. 47.

<sup>20</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 212

<sup>21</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pamong-praja>(Diakses Pada 23 Juli 2022, pukul 15.10).



Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.

Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu jenis Perundang-undangan yang di bentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>22</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah”.<sup>23</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1.

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1.

dengan visi dan misi Kota Padangsidempuan yang terjabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan defenisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

#### **1. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja semakin penting dan menonjol setelah era reformasi. Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja hanya dapat dibentuk apabila antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat kesatuan pendapat, termasuk mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada dasarnya mempunyai peran membantu Kepala Daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum.

Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal mengenai kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun yang

menjadi dasar hukum mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- i. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame Kota Padangsidempuan

- j. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan

## **2. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas antara lain:<sup>24</sup>

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

## **3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut: <sup>25</sup>

- a. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5

<sup>25</sup> Eko Susdarwanto, *Organisasi Perangkat Daerah penegakan Perda dan Perkada* (Bandung : Balai Pustaka, 2012), hlm. 204.

ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat

- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **4. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah

### **5. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja**

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 20 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut: <sup>26</sup>

- a. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
- b. Menaati Peraturan Perundang-undangan dan kode etik serta nilai agama dan etika
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif
- d. Memelihara peraturan dan kesatuan bangsa

### **D. Pengertian Ketertiban**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” ketertiban adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tapi maknanya berbeda. Ketertiban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga ketertiban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Ketertiban juga merupakan suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentraman yang ada.<sup>27</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 1 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 20

<sup>27</sup> Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,2005), hlm. 93.

masyarakat bahwa Satpol PP adalah perangkat yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yang menyelenggarakan ketertiban umum dan menyelenggarakan Linmas.<sup>28</sup> Adapun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan pengertian diatas ketentraman dan ketertiban umum terdapat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 12 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah ketentuan yang termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### **E. Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 1.

bersama Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>29</sup>

Peraturan daerah terdiri atas:

1. Peraturan daerah provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut peraturan daerah provinsi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak menjelaskan peraturan daerah provinsi.

#### **F. Pajak Reklame**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang dimaksud dengan Pajak adalah Kontribusi yang wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>30</sup> Adapun pendapat para ahli mengenai defenisi Pajak adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Admosudiardjo, *Pemerintahan Umum, Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 48.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



Menurut Prof. Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Deutsche Reichs Abgaden Ordnung, Pajak adalah bantuan secara periodik dengan tidak ada kontraprestasinya yang dipungut oleh badan yang bersifat umum untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* atau sasaran pemajakan karena Undang-Undang telah menimbulkan utang Pajak.<sup>31</sup>

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapatkan pretasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Adapun asas pemungutan pajak yang baik menurut W.J. Langen antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Asas daya pikul

Berdasarkan asas ini, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

---

<sup>31</sup> Phareula Artha Wulandari, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta : Deepublish, 2018), hlm. 39.

<sup>32</sup> Damas Dwi Anggoro, *Asas Pemungutan Pajak Daerah*, (Malang : UB Press, 2017), hlm. 268.

2. Asas manfaat

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum

3. Asas kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

4. Asas kesamaan

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama

5. Asas beban yang sekecil-kecilnya

Pemungutan pajak diusahakan ekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak

Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah sebuah papan pemberitahuan yang di pasang di tempat umum. Yang berupa benda, alat, perbuatan atau media yang merupakan bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, yang digunakan untuk memperkenalkan serta untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Adapun tujuan pengadaan reklame antara lain:

1. Reklame komersial yaitu bentuk reklame yang tujuannya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya berupa barang atau uang. Dan isinya hanya tentang promosi barang yang di reklamekan

2. Reklame nonkomerial yaitu reklame yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah atau kedinasan. Tujuannya untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan dan mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>33</sup>

Menurut Barata, reklame adalah aktivitas yang bertujuan menyampaikan ide, informasi barang atau jasa, agar menarik perhatian banyak orang terkait ide atau produk dan jasa yang sudah diinformasikan.

34

Pajak reklame ini termasuk pajak yang disukai Pemerintah Daerah karena penerimaan pajak ini cukup besar. Jadi akibatnya di berbagai Kota besar di Indonesia dari hasil penerimaan pajak reklame ternyata mengabaikan tata Kota, kenyamanan, keamanan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

#### **a. Subjek, Wajib Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak**

Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan tersebut. Dasar pengenaan pajak merupakan angka yang

---

<sup>33</sup> Prameswari Sasmita, Pengertian Tata Ruang Reklame, *Jurnal Hukum*, Volume 6, No. 2, 2019, hlm. 23.

<sup>34</sup> Marsha Safitri, <https://www.sumberpengertian.id>, (Diakses pada 05 Juli 2022, pukul 08.00).

diperoleh dari NSR (Nilai Sewa Reklame).<sup>35</sup> Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Lokasi Penempatan Reklame
- 2) Jenis Reklame
- 3) Jangka Waktu Pemasangan Reklame, dan
- 4) Ukuran Media Reklame

Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak terdiri dari:

- 1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- 2) Tarif pajak reklame ditetapkan 25%
- 3) Perhitungan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai sewa reklame adalah nilai strategis reklame ditambah nilai jual objek pajak yang ditetapkan sebagai berikut:

a) Nilai Sewa Reklame dihitung sebagai berikut:

Jenis x Jumlah x Lokasi Penempatan x Waktu x Ukuran Media Reklame

#### **b. Cara perhitungan Pajak Reklame**

Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak terdapat unsur nilai sewa (NSR) dimana nilai ini ditentukan oleh

---

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame Kota Padangsidimpuan Pasal 5

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame Kota Padangsidempuan. Pemungutan pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

**c. Proses Perijinan Reklame**

Ijin penyelenggaraan reklame tidak hanya dari Dinas Pendapatan Daerah saja, juga diperlukan ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan terkait reklame yang akan dipasang. Kemudian perlu ada ijin dari PMPTP juga terkait badan yang memberikan ijin pemasangan reklame di Kota Padangsidempuan. Penyelenggaraan reklame tidak boleh sembarangan dan sesuka hati untuk dipasang dimana saja. Penyelenggaraan reklame ini memerlukan aturan pengendalian dimana reklame itu akan dipasang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Satpol PP Jalan Serman Lian Kosong Padangsidempuan Utara, Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 22711. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan judul skripsi yang diajukan penulis yaitu Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian tentang Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan dan menurut peneliti yang lebih pas jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab

pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>36</sup>

### C. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan perundang-undangan terkait regulasi dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### 2. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini adalah pendekatan yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dikaji adalah perilaku yang timbul akibat

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 25.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

#### **D. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.<sup>38</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pihak Kasatpol, Pegawai Satpol PP dan Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidempuan. Objek dari penelitian ini ialah masyarakat atau badan organisasi yang masih tetap melakukan pelanggaran dengan mendirikan reklame yang tidak beraturan dan tanpa izin dari pihak yang berwajib yang akan ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yaitu Satpol PP Kota Padangsidempuan.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>39</sup> Sedangkan sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon

---

<sup>38</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.



melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu informan (orang yang memberi informasi, sumber informasi, dan sumber data) atau disebut subyek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.<sup>40</sup> Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam lagi peneliti meneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>41</sup> Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak Satpol PP di Kota Padangsidempuan dan Pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padangsidempuan.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan peneliti ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ridwan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Graaindo, 1998), hlm. 8.

<sup>41</sup> Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

<sup>42</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilewati untuk mendapatkan data yang dibutuhkan suatu dalam penelitian dan menggunakan suatu alat tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini adalah :

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.<sup>43</sup> Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Untuk mendapatkan data yang sebenarnya peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Satpol PP Kota Padangsidimpuan.

### 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang sedang diteliti. Observasi merupakan satu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek. Terkadang peneliti ikut terlibat langsung pada penelitian yang dimaksud. Tetapi, kadang juga mengambil data dari orang lain.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabet, 2010), hlm. 137.

<sup>44</sup> Riyanto, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm.

### 3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi yang dilakukan apeneliti yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, majalah, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan penelitian ini. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dari Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan.

### G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam primer maupun sekunder akan dikelola dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya:

#### 1. *Editing/edit*

*Editing* adalah kegiatan dilakukan peneliti setelah penghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting bagi peneliti karena kenyataannya bahwa data terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data tidak sesuai dengan tema penelitian. yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan.

#### 2. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>45</sup> Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh pengurs Satpol PP

#### **H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah semua data dikumpulkan maka peneliti memulai dengan beberapa metode kemudian data diolah dan dianalisis. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikanya, mencari, dan mencangkup pola, menemukan apa yang dapat dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah

---

<sup>45</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan**

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketentraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga.

Sejak masa kepemimpinan Raaffles dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk sataun lainnya yang disebut *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman serta keamanan masyarakat. Pada masa akhir era Kolonial yang khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan menjadi tidak jelas dimana secara

struktural Satuan Kepolisian dan peran fungsinya bercampur baur dengan kemiliteran.<sup>47</sup>

Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Polisi Pamong praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Datasemen Polisi Pamong Praja
- b. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No. UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja
- c. Pada tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya

---

<sup>47</sup> <http://www.redaksimanado.com/sejarah-terbentuknya-satpol-pp-satuan>. (Diakses pada 19 Juni 2023, pukul 20.00).

- d. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja
- e. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah
- f. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah
- g. Terakhir dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja

## **2. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah.



Berdasarkan pasal 87 Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota;
  - 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan/atau aparatur lainnya;

- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan defenisi diatas dapat dipahami bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah

### **3. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Padangsidempuan cukup berperan dengan baik karena Satpol PP sudah melaksanakan tugas pokoknya yaitu membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah.

Wawancara dengan Bapak Sarmahdan, S. H selaku Sekretaris bagian umum menyatakan bahwa:

Saya rasa kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup dalam melaksanakan tugasnya karena saya dan anggota lainnya sudah melakukan patroli atau operasi setiap hari pada waktu pagi dan sore. Kegiatan yang kami adakan kegiatan operasi ketentraman dan ketertiban Peraturan Daerah disini kami juga memberikan teguran secara lisan dan

tertulis kepada pelanggar dan sering melakukan kegiatan operasi agar penegakan penertiban Peraturan Daerah dapat berjalan dengan lancar.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bapak Sarmahdan, S.H menjelaskan bahwa Satpol PP sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi hunting, mengadakan patroli-patroli rutin serta mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan dan pembinaan sarana lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 148 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah dimana tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah dalam susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan ada seksi penegakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan antara lain:

- a. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah melaksanakan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penindakan.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan bapak Sarmahdan, 1 Mei 2023, Pukul 09.35 Wib di Bagian Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan


b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
- 4) Pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;
- 8) Pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

- 9) Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan



## **5. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

### a. Visi

“Menciptakan Kota Padangsidempuan yang tertib, aman dan teratur menuju Padangsidempuan yang beersinar”

### b. Misi

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat
- Meningkatkan Penegakan Perda/Perkada

### c. Motto

TEGAS, SIGAP, DAN HUMANIS

## **6. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 87 - 93.<sup>49</sup>

### Pasal 87

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban

---

<sup>49</sup> Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan Pasal 87.

- umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota;
  - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Pasal 88

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
  - c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
  - d. Pengoordinasian penyusunan SOP dan standar pelayanan minimal;
  - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris;
  - f. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - g. Pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Pasal 89

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian, melaksanakan tugas:
  - a. Melaksanakan urusan surat menyurat Dinas;
  - b. Menyelenggarakan kearsipan dan ekspedisi;
  - c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
  - d. Menyelenggarakan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;



- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegaiwaan, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan SOP;
- (2) Sub bagian perencanaan dan keuangan, melaksanakan tugas
- a. Menyusun perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi;
  - c. Menyiapkan penyusunan dokumen rencana strategis, rencana kerja, evaluasi hasil rencana kerja, perjanjian kinerja dan laporan
  - d. Melaksanakan penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan;
  - e. Melaksanakan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - f. Menyiapkan dokumen bahan tanggapan pemeriksaan;
  - g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya;

#### Pasal 90

- (1) Bidang ketentraman dan ketertiban umum melaksanakan tugas mengkoordinasikan, operasional, pengendalian, pengamanan, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat
- (2) Bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi;
- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Pelaksanaan pengawalan pejabat/atau orang penting;
  - f. Pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat dan acara-acara resmi;
  - g. Pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  - h. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - i. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - j. Pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Kota dengan instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- k. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugasnya;

#### Pasal 91

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian, melaksanakan tugas:
  - a. Menyusun perumusan kebijakan teknis;
  - b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran;
  - c. Mengkoordinir pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Melaksanakan sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Kota;
  - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
  - g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pengamanan, Pengawalan dan Kerjasama melaksanakan tugas:
  - a. Menyusun perumusan kebijakan teknis;
  - b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran;
  - c. Menyusun dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. Menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, aset Kota, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
  - e. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban Kota;
  - f. Melaksanakan kerjasama bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas:
  - a. Menyusun perumusan kebijakan teknis;
  - b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran;
  - c. Menyusun standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos keamanan lingkungan;
  - d. Melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, optimalisasi dan pengarahan atau mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
  - e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat;

- f. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Mengkoordinasikan kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 92

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah melaksanakan tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penindakan.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
  - d. Pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - g. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyeledikan, penyidikan dan pemeriksaan;
  - h. Pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - i. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan; dan


- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 93

- (1) Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan, melaksanakan tugas:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja;
  - b. Menyusun kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan peraturan perundang-undangan daerah;
  - c. Menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - d. Mengolah data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - e. Memberikan saran sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - f. Melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan;
  - g. Pengawasan, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
  - h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan tugas:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja;
  - b. Menyusun dan mengolah data kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
  - c. Menyusun kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  - d. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  - e. Merumuskan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  - f. Melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kota;
  - g. Menganalisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
  - h. Memfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan kapasitas PPNS;
  - i. Melaksanakan penyusunan pedoman pengendalian PPNS;
  - j. Memberikan saran sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;

- k. Melaksanakan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - l. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Penindakan, melaksanakan tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja;
  - b. Menyusun kebijakan teknis;
  - c. Melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - d. Memfasilitasi dan mengoordinasikan PPNS dalam pelaksanaan proses penindakan;
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - f. Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
  - h. Menyajikan data dan informasi di bidang penindakan;
  - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penindakan;
  - j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugasnya

## 7. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan



## **8. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan**

### a. Visi

“Padangsidempuan Berkarakter, Bersih, Aman, dan Sejahtera”. Visi ini berupaya untuk mewujudkan Kota Padang Sidempuan yang bersih, aman, dan sejahtera yang menekankan pada pemerataan pembangunan demi kesejahteraan melalui kemajuan pembangunan yang berbudaya dan berkelanjutan. Pelaksanaan visi pembangunan ini diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat seutuhnya dan seluruhnya, lahir dan batin baik secara fisik, mental, materil dan terpenuhinya hak-hak dasar serta kebutuhan pokok masyarakat yang berkarakter, bersih, aman, dan sejahtera dibingkai dalam kearifan budaya lokal dan pembangunan yang berkelanjutan.

### b. Misi

Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah dan industri rumah tangga. Serta meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku

## **9. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 203-214.<sup>50</sup>

### **Pasal 203**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kota
- (2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
  - c. Pembuatan peta potensi investasi Kota;
  - d. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
  - e. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
  - f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
  - g. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Kota;
  - h. Pelaksanaan pembentukan dan pengkoordinasian tim teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Penyusunan rencana umum penanaman modal dinas penanaman modal dan PTSP; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya;

---

<sup>50</sup> Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan Pasal 203.



## Pasal 204

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan pemerintah dibagian program dan keuangan, umum dan kepegawaian serta administrasi, koordinasi dan pembinaan ke tata usahaan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, bidang promosi penanaman modal, bidang pengendalian, pengaduan, kebijakan informasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
  - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 205

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian, melaksanakan tugas;
  - a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub bagian umum dan kepegawaian dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mengurus surat menyurat dengan menggendakan surat masuk dan surat keluar dan mendistribusikan untuk tertib administrasi;
  - c. Mengelola kearsipan dengan menyimpan surat masuk dan surat keluar agar dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan;
  - d. Mengurus kelengkapan kantor dengan menyusun rencana kebutuhan, menginventarisasi dan mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan;
  - e. Mengatur rumah tangga badan dengan menyediakan barang habis pakai untuk keperluan sehari-hari dan mengurusnya untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas;
  - f. Mengusulkan bendahara barang dan pengurus barang dengan mengonsep usulan untuk mengelola barang Dinas;
  - g. Mengatur ketatalaksanaan dengan menyiapkan segala keperluan dinas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - h. Mengelola file kepegawaian, buku induk dan buku-buku kepegawaian dengan mengumpulkan, menata dan melengkapi data dan mengisi buku induk kepegawaian agar tersedia data pegawai yang dinamis;

- i. Mengonsep usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, daftar penerima pensiun, daftar sasaran Kerja Pegawai (SKP), daftar Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dengan menggunakan buku penjagaan kepegawaian dan menyajikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- j. Mengusulkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai dengan melihat persyaratan yang dibutuhkan agar terpenuhi syarat jabatan struktural, fungsional dan teknis fungsional sesuai jenis atau tingkat pendidikan dan pelatihan;
- k. Menyajikan data kepegawaian dengan membuat laporan kepegawaian bulanan, triwulan dan tahunan agar tersedia data kepegawaian;
- l. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 206

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan iklim Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim modal
- (2) Bidang Perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
  - b. Pengkajian dan analisis deregulasi/kebijakan penanaman modal di Kota;
  - c. Penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal di Kota;
  - d. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Kota;
  - e. Pemberdayaan bahan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Kota;
  - f. Pelaksanaan analisis, menyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal di Kota; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 207

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal, melaksanakan tugas:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja seksi Perencanaan Penanaman Modal dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal di Kota;
  - c. Melakukan pengumpulan data, pengkajian dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan wilayah pengembangan penanaman modal di Kota;
  - d. Menyiapkan pembuatan peta potensi investasi sehingga tersedia potensi penanaman modal berdasarkan sektor usaha (pertanian, perikanan, industri, perdagangan, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika, keuangan, pendidikan, kesehatan dan/atau jasa lainnya);
  - e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja;
  - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah, melaksanakan tugas:
  - a. Menyusun rencana dan program tahunan di seksi deregulasi penanaman modal daerah dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Melakukan pengumpulan data dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di Pemerintah Kota berdasarkan sektor usaha
  - c. Melakukan analisis deregulasi/kebijakan penanaman modal di Pemerintah Kota berdasarkan sektor usaha;
  - d. Menyiapkan penyusunan kebijakan Pemerintah Kota tentang pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
  - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan;
  - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja: dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 208

- (1) Bidang promosi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan pemerintahan di bidang promosi penanaman modal.
- (2) Bidang promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi;
  - a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja di bidang promosi penanaman modal dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pengembangan dan potensi investasi yang siap dipromosikan kepada penanaman modal;
  - c. Pelaksanaan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - d. Pelaksanaan *market survey* dan *market intelligent* di dalam dan luar negeri;
  - e. Pengembangan strategi promosi;
  - f. Pelaksanaan penyusunan bahan dan sarana dan prasarana promosi di dalam dan luar negeri;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan promosi; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 209

- (1) Seksi pengembangan promosi Penanaman Modal, melaksanakan tugas:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja di seksi pengembangan promosi dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
  - c. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
  - d. Melakukan pengembangan strategi promosi;
  - e. Menyelenggarakan penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
  - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk peningkatan prestasi kerja;

- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna dijadikan bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala bidang sesuai tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 210

- (1) Bidang pengendalian, pengaduan, kebijakan informasi dan pelaporan layanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan pemerintahan pada bidang pengendalian, pengaduan, kebijakan informasi dan pelaporan layanan.
- (2) Bidang pengendalian, pengaduan, kebijakan informasi dan pelaporan layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian, pengaduan, kebijakan informasi dan pelaporan layanan dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
  - c. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  - e. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan infrastruktur;
  - f. Pelaksanaan verifikasi atas validasi data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor fasilitasi penanaman modal penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
  - g. Pelaksanaan evaluasi perkembangan data izin prinsip penanaman modal, izin usaha berdasarkan sektor, fasilitasi penanaman modal, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, pelaporan kegiatan penanaman modal setiap triwulan dan semester;
  - h. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sistem informasi pengendalian, informasi pengaduan dan pelaporan layanan;
  - i. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi sosialisasi, pemantauan, fasilitasi dan penyelenggaraan sistem informasi pengendalian dan pengaduan;
  - j. Penyusunan personil tim pelaksana sistem informasi pengendalian dan pengaduan serta tim pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, fasilitasi pengaduan dan pengendalian;

- k. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengaduan dan pengendalian; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 211

- (1) Seksi Pemantauan, Pengawasan, Pengaduan, Pelaksanaan dan Informasi Sistem, melaksanakan tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja di seksi pemantauan, pengawasan, pengaduan, pelaksanaan dan informasi sistem dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksana tugas;
  - b. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - c. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  - e. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data di bidang pelayanan pengaduan, pengendalian dan informasi layanan;
  - f. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, kriteria, dan mekanisme di bidang pelayanan pengaduan, pengendalian, dan informasi layanan;
  - g. Melaksanakan inventarisasi masalah/kendala pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan perizinan;
  - h. Melaksanakan persiapan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian atas penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - i. Melaksanakan tindakan koreksi sesuai standar yang ditetapkan;
  - j. Melaksanakan penanganan proses pengaduan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta sesuai standar yang ditetapkan;
  - k. Melaksanakan tindakan atas penyimpangan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. Memberikan bantuan hukum atas segala pengaduan tentang informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - m. Melaksanakan mediasi penyelesaian atas segala pengaduan tentang penanaman modal dan pelayanan satu pintu;
  - n. Melaksanakan pemberian informasi tentang pemberian bantuan hukum penanaman modal dan pelayanan satu pintu;
  - o. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi *database* sistem informasi manajemen (SIMPADU, SPIPISE, Website);

- p. Mengelola kebutuhan *website*, *hardware*, dan *software* sistem informasi manajemen yang tersedia;
- q. Melaksanakan *updating* data dan informasi website secara berkala;
- r. Membuat administrasi, mengolah dan menyajikan dan melaporkan data pelayanan pengaduan secara berkala;
- s. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 212

- (1) Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan pemerintahan pada bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- (2) Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas;
  - b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas perizinan dan non perizinan dengan mengumpulkan dan mempelajari data dan bahan agar pelaksanaan pemberian legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Penyusunan pedoman surat penertiban izin terpadu dengan cara menyiapkan dan membuat pedoman yang berlaku, mempelajari, menganalisa bahan dan melaksanakan koordinasi dengan tim teknis/instansi terkait supaya perizinan yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Penertiban izin dan non perizinan yang telah dilimpahkan melalui koordinasi dengan tim teknis/instansi terkait survey lapangan, dan mengolah data agar dapat menertibkan surat izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pemantauan batas waktu perizinan dengan cara mendata perizinan yang telah diterbitkan agar dapat diterbitkan batas waktu berakhirnya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### Pasal 213

- (1) Seksi deregulasi pelayanan perizinan dan non perizinan, melaksanakan tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang deregulasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengolah data dan bahan sebagai pedoman melaksanakan tugas;
  - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis deregulasi perizinan dan non perizinan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data dan bahan agar pelaksanaan penertiban deregulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun dan melaksanakan SOP perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Melakukan analisa deregulasi/kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota dengan berkoordinasi dengan bidang lainnya dan tim teknis;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan seksi pelayanan perizinan dan seksi non perizinan serta bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan tim teknis guna memperoleh data dan bahan untuk proses dinamisasi deregulasi perizinan dan non perizinan;
  - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya untuuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan, melaksanakan tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengolah bahan dan data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalitas perizinan dan non perizinan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan agar pelaksanaan pemberian legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Memproses penertiban izin-izin yang telah dilimpahkan melalui koordinasi dengan tim teknis/instansi terkait agar dapat menertibkan surat izin sesuai dengan ketentuan;
  - d. Menginventarisir perizinan dan non perizinan melalui pemantauan dan pengendalian agar dapat diketahui jumlah surat perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan setiap tahunnya;
  - e. Menyusun tata laksana dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentua peraturan yang berlaku agar terwujud pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - f. Melaksanakan pembentukan personil pelayanan perizinan dan non perizinan untuk pembatalan dan pencabutan izin yang telah diterbitkan;
  - g. Melaksanakan pembuatan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);



- h. Memantau batas waktu perizinan dan non perizinan dengan mendata perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan supaya dapat diterbitkan batas berakhirnya surat perizinan dan non perizinan;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 214

- (1) Tim Teknis terdiri dari PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tim Teknis dapat diambil dari PNS SKPD terkait jika jumlah PNS yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya tidak mencukupi pada Dinas.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Tim Teknis mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada SKPD yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu.

**10. Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Reklame DPMPTSP**

**Kota Padangsidimpuan**

NO.	LAMPIRAN PERMOHONAN	PEMOHON	PETUGAS
1.	Fotocopy NIB/Izin Usaha yang sah versi OSS RBA (dengan KBLI periklanan jika yang mengajukan adalah perusahaan jasa vendor periklanan)		
2.	Fotocopy izin mendirikan bangunan/PBG bagi jenis tiang reklame permanen seperti tiang Baliho, Dll		

3.	<p>Persetujuan pemakaian lahan bagi reklame yang dipasang pada tanah/lahan/fasilitas milik pemerinth sesuai kewenangannya atau telah mengantongi PBUMKU izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan Kab/Kota bagi pemasangan reklame di kawasan daerah milik jalan (Damija)</p>		
4.	<p>Daftar lokasi/alamat pemasangan reklame disertai Denah/Peta Lokasi</p>		
5.	<p>Fotokopy KTP penanggung jawab reklame</p>		
6.	<p>NPWP pribadi bagi usaha perorangan atau NPWP Badan Usaha bagi Usaha Non perorangan</p>		
7.	<p>Fotokopy STNK yang masih berlaku bagi reklame yang dipasang pada kendaraan berjalan</p>		
8.	<p>Surat pernyataan yang memuat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bersedia membongkar sendiri tanpa syarat baik disebabkan habisnya masa berlaku izin maupun sewaktu-waktu disebabkan hal lain</li> <li>2) Tidak keberatan dan tanpa syarat apabila sewaktu-waktu dilaksanakan pencabutan maupun pembongkaran oleh</li> </ol>		

	<p>pemerintah sesuai kewenangannya terhadap penyelenggaraan reklame</p> <p>3) Bertanggung jawab serta bersedia menanggung segala resiko dan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan reklame</p>		
9.	Surat kuasa dari penanggung jawab reklame bagi pengurusan yang diwakilkan (di tandatangi pimpinan di atas materai, dibubuhi cap stempel, serta menggunakan kertas ber kop perusahaan)		
10.	Bukti lunas pajak reklame dari bank yang ditunjuk sesuai SKRD yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah		

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :  
Pekerjaan/Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :  
NIB :  
Alamat Perusahaan :

Terkait permohonan izin Penyelenggaraan Reklame yang telah kami ajukan ke DPMPTSP Kota Padangsidempuan, sebagai berikut :

Jenis Reklame :  
Lokasi Pemasangan :

Dengan ini menyatakan :

- a. Bersedia membongkar sendiri tanpa syarat terhadap media reklame yang kami selenggarakan baik disebabkan habisnya masa berlaku, pembatalan/pencabutan izin maupun sewaktu-waktu disebabkan hal lain;
- b. Tidak keberatan tanpa syarat dan tidak akan menuntut apabila sewaktu-waktu dilaksanakan pembatalan/pencabutan izin, maupun pembongkaran media reklame oleh pemerintah sesuai kewenangannya terhadap reklame yang kami selenggarakan;
- c. Bertanggung jawab serta bersedia menanggung segala resiko dan permasalahan yang timbul atas penyelenggaraan reklame yang kami lakukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Padang Sidempuan,  
Yang membuat pernyataan,

*Cap/Stempel Perusahaan*  
Nama.  
Jabatan,

## **11. Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

- a. Pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan yang telah tersedia pada loket pelayanan
- b. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan
- c. DPMPTSP mengajukan permintaan pemeriksaan lapangan serta perhitungan pajak reklame oleh OPD Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- d. Penertiban SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk dibayarkan Pemohon ke Bank yang ditunjuk Pemerintah
- e. Pembayaran Pajak Reklame oleh Pemohon ke Bank yang ditunjuk Pemerintah
- f. Pemohon menyerahkan bukti lunas Pajak Reklame STS (Surat Tanda Setoran) Pajak ke DPMPTSP
- g. Penertiban Izin Reklame melalui aplikasi SIPT (Sistem Informasi Perizinan Terpadu) oleh DPMPTSP setelah mendapat validasi Kepala Bidang/Koordinator/Petugas dan Persetujuan Kepala DPMPTSP
- h. Penyerahan Izin melalui loket pelayanan

## 12. Formulir Permohonan Reklame

### FORMULIR PERMOHONAN REKLAME

Kepada Yth. :  
 Bapak Wali Kota Padangsidempuan  
 Cq. Kepada Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kota  
 Padangsidempuan  
 di –

Padang Sidempuan

#### DI ISI OLEH PEMILIK / PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB

#### I. Jenis Permohonan

1. Permohonan Baru
2. Permohonan Perpanjangan

#### II. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab

1. Nama : .....
2. Pekerjaan / Jabatan : .....
3. Alamat Tempat Tinggal : .....
4. Nomor Telp./Fax : .....

#### III. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nib : .....
3. Alamat Perusahaan/Usaha : .....
4. Kelurahan/kecamatan : .....
5. Kode Pos : .....
6. Nomor Telp./Fax : .....

#### IV. Data Permohonan Izin Reklame

1. Jenis Reklame : .....
2. Jenis Produk/Merk : .....
3. Lokasi Penyelenggaraan Reklame
  - a. Jalan : .....
  - b. Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan : .....
4. Ukuran dan Jumlah Unit : .....
5. Rencana Pemasangan Tanggal : .....
6. Lama Penyelenggaraan : .....Hari

Demikian surat permohonan izin Reklame ini kami perbuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan izin Reklame yang kami miliki dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Padang Sidempuan  
 Materai Rp. 6000  
 (.....)

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perumusan, perencanaan, penyusunan program teknis operasional penertiban reklame baik izin reklame, izin penyelenggaraan reklame maupun penempatan reklame, harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait, koordinasi data mengenai izin mendirikan bangunan reklame serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu koordinasi data khususnya mengenai izin reklame.

Wawancara dengan Ibu Erliani Yulianti, SE selaku bagian Pelayanan Perizinan Terpadu menyatakan bahwa:

Reklame ini sebenarnya media iklan yang sangat efektif untuk melakukan pemasaran. Reklame biasanya dipasang disetiap toko maupun di setiap penempatan jalan yang di tempatkan pada lokasi yang dapat kita lihat dengan mata kita sendiri. Reklame yang digunakan itu ya untuk menarik perhatian dari masyarakat agar tertarik dengan produk yang di iklankan dalam reklame tersebut. Dapat kita lihat sendiri hampir di setiap jalan kita lewati reklame yang tertempel jadi reklame yang tidak berkonstruksi sangat mudah dalam pemasangannya.<sup>51</sup>

Wawancara dengan Bapak Ridwan Siregar, SE selaku bagian Kasubid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan menyatakan bahwa:

Sebelum memasang reklame harus ada ijinnya dan sebelum kita memberikan surat ijin pemasangan reklame harus ada surat keterangan atau surat ijin dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Erliani Yulianti, Rabu 19 April 2023, Pukul 10.00 Wib di Bagian Pelayanan Perizinan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidempuan

Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu kemudian baru kita survei ke lapangan melihat dimana reklame itu akan dipasang jika sudah sesuai dan tidak ada masalah barulah kita kasih ijin dan nanti untuk pajaknya.<sup>52</sup>

Penyelenggaraan reklame Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu hanya berperan untuk memberikan ijin tempat kepada para pengusaha atau masyarakat yang ingin memasang reklame. Sehingga dalam memasang reklame tidak mengganggu estetika keindahan Kota Padangsidimpuan

Wawancara dengan bapak selaku bagian Tata Ruang menjelaskan bahwa:

Kami dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidimpuan hanya berperan sebagai pemberian ijinnya, memberikan ijin agar dalam pemasangan reklame tidak mengganggu keindahan Kota. Jadi sebelum memasang reklame harus ada ijin dari kami dulu, sudah dapat ijin dan surat rekomendasi dari kami baru ke PMTPSP untuk mendapat ijin usahanya kemudian untuk pajaknya ke Dispenda.<sup>53</sup>

Sementara itu, dari pihak Satpol PP sendiri Bapak Kabid menjelaskan bahwa dalam penertiban penyelenggaraan reklame. Anggota dari tim penertiban reklame Satpol PP berperan sebagai tim

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan Siregar, Rabu 19 April 2023, Pukul 10. 45 Wib di Bagian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Ridwan Siregar, Kamis 20 April 2023, Pukul 10.00 Wib di Bagian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan



penertiban di lapangan dalam menertibkan reklame-reklame liar yang ada di wilayah Kota Padangsidempuan

Wawancara dengan Bapak Sarmahdan, S. H selaku sekretaris bagian umum menyatakan bahwa:

Kami kan sebagai tim penertiban di lapangan jadi tugas kami menertibkan reklame-reklame yang ada di wilayah Kota Padangsidempuan. Khususnya reklame-reklame liar yang ada dan juga mengeksekusi reklame yang habis masanya tetapi masih terpasang dan tidak memperpanjang, nah tugas kami mencopot gambarnya.<sup>54</sup>

Wawancara dengan Bapak Erie Gunawan selaku bagian pengawasan penyuluhan menyatakan bahwa:

Penertiban pajak reklame dilakukan kepada para wajib pajak selama ini tidak ada perbedaan dalam pelayanan maupun hal lainnya harus sesuai dengan prosedur yang ada dalam pajak reklame.<sup>55</sup>

Adapun Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat dipahami ada 3 antara lain:

a. Adanya pengawasan

pengawasan yang dilakukan dengan cara yang digunakan dalam mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif dan lebih mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Satpol PP aktif dalam melaksanakan patroli ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dimana akan melaksanakan fungsinya yaitu dengan memberikan pembinaan atau penertiban terhadap reklame tersebut.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Sarmahdan, 1 Mei 2023, Pukul 09.35 Wib di Bagian umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Erie Gunawan, 2 Mei 2023, Pukul 10.10 Wib di Bagian umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

b. Adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia utama dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Jumlah anggota Satpol PP di Kota Padangsidimpuan

c. Adanya ketersediaan anggaran

melalui adanya ketersediaan anggaran yang di terima dalam melaksanakan penertiban peraturan daerah. Tersedianya anggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan yang berguna untuk menunjang kegiatan penertiban peraturan daerah karena kegiatan operasional patroli yang dilakukan yang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah.

**2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidimpuan**

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan papan reklame di Kota Padangsidimpuan adalah adanya komitmen yang tinggi dari petugas Satpol PP di Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Lubis selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa:

Kami bertugas sesuai dengan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2016 Pasal 87 sampai Pasal 90 disitu sudah dicantumkan tugas masing-masing anggota Satpol PP. Seperti dibagian pelaksanaan kebijakan penertiban dari Perdanya, pelaksanaan kebijakan dari ketertiban umum dan ketentraman masyarakatnya serta pengawasan terhadap masyarakatnya juga.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas sesuai dengan Peraturan Walikota dan diutus oleh atasan untuk mengawasi terutama dibidang penertiban Perda seperti Penertiban Pajak Reklame

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan papan reklame di Kota Padangsidimpuan adalah Kurangnya kesadaran pihak penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame yang disebabkan karena kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam pemasangan reklame yang dilakukan tanpa memiliki surat izin.

Seperti yang dikatakan Bapak Rendi selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

Salah satu yang menjadikan penyelenggara reklame tidak mengurus perizinan karena mereka tidak berkenan mengeluarkan uang untuk biaya perizinan padahal secara logika, justru penyelenggara reklame yang seperti ini akan disita bahkan dimusnahkan oleh petugas kami. Jadi kami selaku anggota Satpol PP itu ketika kami turun menertibkan papan reklame kami selalu disiplin dalam melaksanakan tugas yang harus bertanggung jawab

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Zulkifli Lubis Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2 Mei 2023, Pukul 15.10 Wib Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

dan tidak mengambil gerakan tambahan yang sudah ditetapkan kepada kami.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Bapak Rendi menjelaskan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja itu disiplin dalam melaksanakan tugas karena sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Padangsidempuan

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja menemukan setiap ada yang melanggar reklame maka akan melaporkan kepada Dispenda bahwasanya adanya reklame yang tidak berizin yang perlu ditertibkan secepatnya. Apabila ditemukan reklame liar yang sudah jelas adanya larangan untuk memasang spanduk atau reklame maka akan segera dilaporkan ke pihak Dispenda.

Berdasarkan yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa faktor penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan dalam rangka melakukan penertiban terhadap Perda tentang Pajak Reklame yang ada di Kota Padangsidempuan adalah faktor dari pihak kurangnya kedisiplinan dari kesadaran masyarakat tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan telah berupaya secara maksimal untuk melakukan penertiban reklame, karena masih rendahnya kesadaran dari pihak masyarakat dalam mendirikan pemasangan reklame dan tidak membayar pajak reklame

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Rendi, 2 Mei 2023, Pukul 09.00 Wib Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

sehingga ditemukan adanya pelanggaran dan tidak mengurus izin pemasangan reklame yang di telah ditetapkan.

Selanjutnya kurangnya Sumber Daya Manusia yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses penertiban reklame di Kota Padangsidimpuan. Sumber Daya Manusia yang dimaksud dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas penertiban Peraturan Daerah.

c. *Fiqih Siyasa Dusturiyah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. sedangkan yang dimaksud dengan otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan menggunakan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame. Adapun perintah Allah mengenai

pemerintahan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 59 menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sebagai sumber pokok ajaran islam, pada hakikatnya Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar itulah fiqih siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dama suatu negara), legislasi, lembaga demokrasi, syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut dan membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.<sup>58</sup>

Siyasah dusturiyah ini menjelaskan mengenai hubungan masyarakat dengan pemerintah serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Maka dari itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan adalah salah satu lembaga negara yang diadakan oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat mengenai reklame yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame. dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame.

Peraturan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan maka sebaiknya perturan tersebut dipertimbangkan kembali dengan kondisi masyarakat yang ada dan adanya peraturan itu sebaiknya menjadi tolak ukur bagi instansi pemerintah untuk melayani apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada peraturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>58</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame memiliki peran penting. Dalam penertiban reklame yang dilakukan Satpol PP Kota Padangsidimpuan masih belum maksimal dan efektif karena kurangnya kerjasama, dukungan dana operasional dan instansi yang terkait yang ikut dalam penertiban reklame tersebut.

Pelaksanaan penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilakukan dan telah berjalan dengan baik karena setiap terjadi pelanggaran langsung di tindaklanjuti oleh Satpol PP. Dari segi prosesnya dalam penertiban dan pengawasan sudah dilaksanakan dengan secara teratur meskipun masih ada hambatan akan tetapi secara umum penertiban dan pengawasan masih tetap berjalan sebagaimana mestinya.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menertibkan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2003 tentang Pajak reklame:

- a) Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan papan reklame di Kota Padangsidimpuan adalah



adanya komitmen yang tinggi dari petugas Satpol PP di Kota Padangsidempuan yang memiliki tugas masing-masing antara anggota Satpol PP. Seperti dibagian pelaksanaan kebijakan penertiban dari Perdanya, pelaksanaan kebijakan dari ketertiban umum dan ketentraman masyarakatnya serta pengawasan terhadap masyarakatnya.

b) Faktor penghambat

Adapun faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan papan reklame di Kota Padangsidempuan adalah Kurangnya kesadaran pihak penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame yang disebabkan karena kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam pemasangan reklame yang dilakukan tanpa memiliki surat izin.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan telah berupaya secara maksimal untuk melakukan penertiban reklame, karena masih rendahnya kesadaran dari pihak masyarakat dalam mendirikan pemasangan reklame dan tidak membayar pajak reklame sehingga ditemukan adanya pelanggaran dan tidak mengurus izin pemasangan reklame yang di telah ditetapkan.

3. Fiqih siyasah terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame Kota Padangsidempuan antara lain berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59 yaitu:

- a) Taatilah Allah yang artinya taat kepada Al-Qur'an
- b) Taatilah Rasul yang artinya taat kepada Rasulullah SAW.
- c) Uli Amri artinya taat kepada pemimpin diantara kamu, artinya taat kepada pemimpin yaitu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemimpin selama peraturan tersebut tidak menyalahi Al-Qur'an dan Hadits

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini mengenai penertiban reklame yang dilakukan di Kota Padangsidempuan, maka peneliti memberikan saran untuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Adapun harapan pemerintah Kota Padangsidempuan yaitu:

1. Diharapkan bagi pemerintah dalam penertiban reklame personil untuk tim reklame seharusnya ditambah agar di dalam melaksanakan tugas yaitu penertiban bisa berjalan secara optimal.
2. Perlu adanya sanksi yang baru yang lebih tegas agar para pelaku usaha jera. Contohnya apabila pelaku usaha ketahuan memasang reklame ilegal maka tempat usahanya akan disegel

Adapun saran peneliti terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

1. Diharapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan papan reklame agar lebih efektif lagi walaupun telah berjalan dengan baik namun diharapkan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi sehingga dalam penertiban dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Satuan Polisi Pamong Praja lebih maksimal lagi dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat
3. Satuan Polisi Pamong Praja lebih memperhatikan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan
4. Satuan Polisi Pamong Praja lebih teliti lagi dalam melihat jalan dimaa yang sudah ada aturan larangan pemasangan reklame

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Admosudiardjo, *Pemerintahan Umum, Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, Jakarta : Raja Grafindo, 2003.
- Damas Dwi Anggoro, *Asas Pemungutan Pajak Daerah*, Malang : UB Press, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Edi Sudarhono, *Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Eko Susdarwanto, *Organisasi Perangkat Daerah penegakan Perda dan Perkada* Bandung : Balai Pustaka, 2012.
- Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Martini, *Teori Organisasi*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muthalib, *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*, Jakarta: Sinar Jaya, 2013.

Phareula Artha Wulandari, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta : Deepublish, 2018.

Ridwan, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Graindo, 1998.

Riyanto, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabet, 2010).

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet, 2010.

Suhardono, Edy. *Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Pustaka Media, 2006).

## **Jurnal**

Dedy Suhendi, Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Pelindung Masyarakat, *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Volume 1, No. 2, 2019.

Lailatul Hidayah, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Batu Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Jurnal Constitutional Law*, Volume 3, No. 3, 2021.

Prameswari Sasmita, Pengertian Tata Ruang Reklame, *Jurnal Hukum*, Volume 6, No. 2, 2019..

Prameswari Sasmita, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, *Jurnal Tatapamong*, Volume 1 No. 1, Maret 2019.

Rusli Syuaib, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una” *Jurnal Ilmiah Administratie* , Volume 5, No. 12, 2015.

### **Skripsi**

Muhammad Farhan Izzulhaq, “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Ternate*” ,Skripsi, Jurusan Praktik Perpolisian Tata Pamong, Ternate, 2022.

Ridwan Andi Setiawan, “*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Penegakan Peraturan Tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota  
Padangsidempuan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame Kota  
Padangsidempuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan  
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi  
Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong  
Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas,  
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Erie Gunawan, 2 Mei 2023, Pukul 10.10 Wib di Bagian  
umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

Wawancara dengan Bapak Rendi, 2 Mei 2023, Pukul 09.00 Wib Kantor Satuan  
Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan

Wawancara dengan Bapak Ridwan Siregar, Kamis 20 April 2023, Pukul 10.00 Wib  
di Bagian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kantor Dinas Penanaman  
Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidempuan

Wawancara dengan Bapak Ridwan Siregar, Rabu 19 April 2023, Pukul 10.45 Wib  
di Bagian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kantor Dinas Penanaman  
Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan

Wawancara dengan bapak Sarmahdan, 1 Mei 2023, Pukul 09.35 Wib di Bagian  
Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

Wawancara dengan Bapak Sarmahdan, 1 Mei 2023, Pukul 09.35 Wib di Bagian  
umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan

Wawancara dengan Bapak Zulkifli Lubis Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2 Mei  
2023, Pukul 15.10 Wib Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Padangsidimpuan

Wawancara dengan Ibu Erliani Yulianti, Rabu 19 April 2023, Pukul 10.00 Wib di  
Bagian Pelayanan Perizinan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan  
Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan

Zaenal Husein, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Bandung : Balai Pustaka, 1989.

### **Sumber Lainnya**

<http://tlc.fe.um.ac.id/yuk-belajar-mengenai-pajak-reklame>. (Diakses pada 04 Juli  
2022, pukul 21.25).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pamong-praja> (Diakses Pada 23 Juli 2022, pukul  
15.10).

<http://www.redaksimanado.com/sejarah-terbentuknya-satpol-pp-satuan>. (Diakses  
pada 19 Juni 2023, pukul 20.00).

Marsha Safitri, <https://www.sumberpengertian.id>, Tanggal 05 Juli 2022.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Alisa Handayani  
Nim : 1910300012  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 03 Januari 2001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Anak Ke : 1 Dari 4 Bersaudara  
Alamat Lengkap : Janji Bangun LK 4, Kelurahan Timbangan  
Telpon /No. Hp : 0821-6201-3892  
Email : [alisahandayani748@gmail.com](mailto:alisahandayani748@gmail.com)

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Rasiman  
Nama Ibu : Halimatus Sahdiah

### C. Latar Belakang Pendidikan

2007-2013 : SD Negeri 200111/16 Padangsidempuan  
2013-2016 : SMP Negeri 3 Padangsidempuan  
2016-2019 : SMK Negeri 1 Padangsidempuan  
2019-Sekarang : S-1 Hukum Tata Negara UIN SYAHADA  
Padangsidempuan

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Ridwan Siregar, S.E selaku Bagian Kasubid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kantor DPMPSTP Kota Padangsidempuan



Wawancara dengan Bapak Sarmahdan, S.H selaku Bagian Sekretaris Umum di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan



Wawancara dengan Bapak Rendi Siregar, S.E selaku Bagian PPUD di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidimpuan







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Nomor : B-516/Un.28/D.1/PP.00.9/04/2022 22 April 2022  
Lamp. : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi  
Yth. Bapak/Ibu :  
1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dengan Hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini


Nama : Alisa Handayani  
NIM : 1910300012  
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2023  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padangsidempuan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


An. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik  
  
Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi  
  
Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

#### PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP. 19720313 200312 1 002

  
Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang, Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
E-mail : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- 250 /Un.28/D/TL.00/02/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : *Permohonan Riset.*

06 Februari 2023

Yth, Kepala Kantor Pelayanan Izin Terpadu Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Alisa Handayani  
NIM : 1910300012  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Air Joman  
No. Hp : 082384892611

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padang Sidempuan. "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B-249 /Un.28/D/TL.00/02/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : *Permohonan Riset.*

06 Februari 2023

Yth, Kepala Satpol PP Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Alisa Handayani  
NIM : 1910300012  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Air Joman  
No. Hp : 082384892611

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Di Kota Padang Sidempuan. "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001



**PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. H.T RIZAL NURDIN KM. 7 PAL-IV TELEPHONE/FAX. (0634) 4323522  
PADANG SIDEMPUAN

Padang Sidempuan, 09 Februari 2023

Kepada :

Nomor : 420.5 / 290 / DPMPSTSP / 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pelaksanaan  
Penelitian/Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN  
Syekh Ali Hasan Addary  
Padangsidempuan


di-

Padang Sidempuan

Menindaklanjuti surat saudara No: B-250/Un.28/D/TL.00/02/2023 Tgl 06 Februari 2023, **Perihal Permohonan Riset**, atas nama Alisa Handayani (NIM 1910300012), pada prinsipnya kami dapat memberi Izin pelaksanaan Riset tersebut dengan terlebih dahulu mengajukan Permohonan Izin Riset / Penelitian melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai kebutuhan.

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG SIDEMPUAN,  
SEKRETARIS,

  
ANISAH SIREGAR, S.Sos  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 197206121998032002

**Tembusan :**

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Sidempuan





**PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Kapten Koima Nomor 85 Padang Sidempuan Kode Pos 22718  
Telepon: (0634) 28291 Faks: (0634) 28342

Padang Sidempuan, 28 April 2023

Nomor : 331.1/102/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padang Sidempuan  
di-

PADANG SIDEMPUAN

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-249/Un.28/D/TL.00/02/2022 tanggal 06 Februari 2023 perihal Permohonan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bahwa nama di bawah ini

Nama : Alisa Handayani  
NPM : 1910300012  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini memberikan izin pelaksanaan Riset kepada nama tersebut untuk mengumpulkan data guna penyelesaian skripsi dengan judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame di Kota Padang Sidempuan."

Demikian surat izin pelaksanaan riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KASAT POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PADANG SIDEMPUAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAERAH PADANG SIDEMPUAN  
ZULKIFLI LUBIS, S.H.  
Pembina  
NIP. 19680205 198811 1 001